



SALINAN

BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG
PETA PENETAPAN BATAS DESA KALIORANG
KECAMATAN KALIORANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antara Desa, perlu dilakukan penetapan Batas Desa Kaliorang Kecamatan Kaliorang;
- b. bahwa memperhatikan Berita Acara Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Penetapan Batas Desa Kaliorang dengan Desa Selangkau Kecamatan Kaliorang Nomor 10.2001/435/Umum/IX/2018 dan Nomor 268/470/Slk.Pm/2018 tanggal 5 September 2018, Berita Acara Pemilihan Peta Dasar Penetapan Batas Desa Kaliorang dengan Desa Selangkau Kecamatan Kaliorang Nomor 10.2001/436/Umum/IX/2018 dan Nomor 269/470/Slk.Pm/2018 tanggal 5 September 2018, Berita Acara Pelacakan Batas Wilayah Desa secara Kartometrik Desa Kaliorang dengan Desa Selangkau Kecamatan Kaliorang Nomor 100/350/Pem-3/IX/2018 tanggal 5 September 2018 dan Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Kaliorang dengan Desa Selangkau Kecamatan Kaliorang Nomor 100/351/Pem-3/IX/2018 tanggal 5 September 2018;
- c. bahwa ...

- c. bahwa memperhatikan Berita Acara Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Penetapan Batas Desa Maloy Kecamatan Sangkulirang dengan Desa Kaliorang Kecamatan Kaliorang Nomor 146/412.3/Pemdes dan Nomor 10.2001/452/X/2018 tanggal 24 Oktober 2018, Berita Acara Pemilihan Peta Dasar Penetapan Batas Desa Maloy Kecamatan Sangkulirang dengan Desa Kaliorang Kecamatan Kaliorang Nomor 147/412.3/Pemdes dan Nomor 10.2001/453/X/2018 tanggal 24 Oktober 2018, Berita Acara Pelacakan Batas Wilayah Desa secara Kartometrik Desa Maloy Kecamatan Sangkulirang dengan Desa Kaliorang Kecamatan Kaliorang Nomor 100/414/Pem-3/X/2018 tanggal 24 Oktober 2018 dan Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Maloy Kecamatan Sangkulirang dengan Desa Kaliorang Kecamatan Kaliorang Nomor 100/415/Pem-3/X/2018 tanggal 24 Oktober 2018;
- d. bahwa memperhatikan Berita Acara Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Penetapan Batas Desa Kerayaan Kecamatan Sangkulirang dengan Desa Kaliorang Kecamatan Kaliorang Nomor 05.2001/KRY/295/X-2018 dan Nomor 10.2001/454/X/2018 tanggal 24 Oktober 2018, Berita Acara Pemilihan Peta Dasar Penetapan Batas Desa Kerayaan Kecamatan Sangkulirang dengan Desa Kaliorang Kecamatan Kaliorang Nomor 05.2001/KRY/296/X-2018 dan Nomor 10.2001/455/X/2018 tanggal 24 Oktober 2018, Berita Acara Pelacakan Batas Wilayah Desa secara Kartometrik Desa Kerayaan Kecamatan Sangkulirang dengan Desa Kaliorang Kecamatan Kaliorang Nomor 100/416/Pem-3/X/2018 tanggal 24 Oktober 2018 dan Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Kerayaan Kecamatan Sangkulirang dengan Desa Kaliorang Kecamatan Kaliorang Nomor 100/417/Pem-3/X/2018 tanggal 24 Oktober 2018;
- e. bahwa memperhatikan Berita Acara Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Penetapan Batas Desa Kaliorang dengan Desa Bukit Harapan Kecamatan Kaliorang Nomor 10.

2001/489/KLG/XI/2018 ...

2001/489/KLG/XI/2018 dan Nomor 10.2003/280/SK-HUT/XI/2018 tanggal 6 November 2018, Berita Acara Pemilihan Peta Dasar Penetapan Batas Desa Kaliorang dengan Desa Bukit Harapan Kecamatan Kaliorang Nomor 10.2001/490/KLG/XI/2018 dan Nomor 10.2003/281/SK-HUT/XI/2018 tanggal 6 November 2018, Berita Acara Pelacakan Batas Wilayah Desa secara Kartometrik Desa Kaliorang dengan Desa Bukit Harapan Kecamatan Kaliorang Nomor 100/434/Pem-3/XI/2018 tanggal 6 November 2018 dan Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Kaliorang dengan Desa Bukit Harapan Kecamatan Kaliorang Nomor 100/435/Pem-3/XI/2018 tanggal 6 November 2018

- f. bahwa memperhatikan Berita Acara Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Penetapan Batas Desa Kaliorang dengan Desa Bangun Jaya Kecamatan Kaliorang Nomor 10.2001/491/KLG/XI/2018 dan Nomor 10.2005/543/XI/2018 tanggal 6 November 2018, Berita Acara Pemilihan Peta Dasar Penetapan Batas Desa Kaliorang dengan Desa Bangun Jaya Kecamatan Kaliorang Nomor 10.2001/492/KLG/XI/2018 dan Nomor 10.2005/544/XI/2018 tanggal 6 November 2018, Berita Acara Pelacakan Batas Wilayah Desa secara Kartometrik Desa Kaliorang dengan Desa Bangun Jaya Kecamatan Kaliorang Nomor 100/436/Pem-3/XI/2018 tanggal 6 November 2018 dan Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Kaliorang dengan Desa Bangun Jaya Kecamatan Kaliorang Nomor 100/437/Pem-3/XI/2018 tanggal 6 November 2018;
- g. bahwa memperhatikan Berita Acara Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Penetapan Batas Desa Kaliorang dengan Desa Citra Manunggal Jaya Kecamatan Kaliorang Nomor 10.2001/491/KLG/XI/2018 dan Nomor 10.2004/503/XI/2018 tanggal 7 November 2018, Berita Acara Pemilihan Peta Dasar Penetapan Batas Desa Kaliorang dengan Desa Citra Manunggal Jaya Kecamatan Kaliorang Nomor 10.2001/492/KLG/XI/2018 dan Nomor 10.2004/504/XI/2018 tanggal 7

November ...

November 2018, Berita Acara Pelacakan Batas Wilayah Desa secara Kartometrik Desa Kaliorang dengan Desa Citra Manunggal Jaya Kecamatan Kaliorang Nomor 100/440/Pem-3/XI/2018 tanggal 7 November 2018 dan Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Kaliorang dengan Desa Citra Manunggal Jaya Kecamatan Kaliorang Nomor 100/441/Pem-3/XI/2018 tanggal 7 November 2018;

- h. bahwa memperhatikan Berita Acara Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Penetapan Batas Desa Kaliorang dengan Desa Bumi Sejahtera Kecamatan Kaliorang Nomor 10.2001 / 494 / KLG / XI / 2018 dan Nomor 10.2006 / 340 / XI / 2018 tanggal 8 November 2018, Berita Acara Pemilihan Peta Dasar Penetapan Batas Desa Kaliorang dengan Desa Bumi Sejahtera Kecamatan Kaliorang Nomor 10.2001 / 495 / KLG / XI / 2018 dan Nomor 10.2006/341/XI/2018 tanggal 8 November 2018, Berita Acara Pelacakan Batas Wilayah Desa secara Kartometrik Desa Kaliorang dengan Desa Bumi Sejahtera Kecamatan Kaliorang Nomor 100 / 444 / Pem-3 / XI / 2018 tanggal 8 November 2018 dan Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Kaliorang dengan Desa Bumi Sejahtera Kecamatan Kaliorang Nomor 100 / 445 / Pem-3 / XI / 2018 tanggal 8 November 2018;
- i. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa Kaliorang Kecamatan Kaliorang;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan ...

- dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA KALIORANG KECAMATAN KALIORANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik yang ditentukan dengan proses ekstraksi titik – titik titik koordinat berdasarkan garis Batas Desa hasil delinasi.
8. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik titik koordinat Batas Desa.

BAB II
PENETAPAN BATAS DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Kaliorang Kecamatan Kaliorang.

Pasal 3

Luas wilayah administrasi Desa Kaliorang di Kecamatan Kaliorang \pm 5.000 Ha (lebih kurang lima ribu hektar).

Pasal 4

Batas Desa Kaliorang sebagai berikut:

- a. Batas Sebelah Utara : Desa Bukit Harapan, Desa Bangun Jaya, Desa Citra Manunggal Jaya dan Desa Bumi Sejahtera;
- b. Batas Sebelah Timur : Desa Maloy dan Desa Kerayaan Kecamatan Sangkulirang;
- c. Batas Sebelah Selatan : Selat Makassar; dan
- d. Batas Sebelah Barat : Desa Selangkau.

Pasal 5

Batas Desa Kaliorang dengan Desa Bukit Harapan Kecamatan Kaliorang sepanjang \pm 0,78 Km (lebih kurang nol koma tujuh puluh delapan kilo meter) yang dimulai dari TK 1 dengan koordinat 50N X: 595507 Y: 94642 yang terletak di Jalan Hauling PT. Indexim Coalindo ke arah Timur Laut mengikuti garis batas Desa Bukit Harapan sesuai Peta HPL Trans sampai TK 2 dengan koordinat 50N X: 595733 Y: 94881, selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti garis batas Desa Bukit Harapan sesuai Peta HPL Trans sampai TK 3 dengan koordinat 50N X: 596016 Y: 94725 yang terletak di Badan Jalan, selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti garis batas Desa Bukit Harapan sesuai Peta HPL Trans sampai TK 4 dengan koordinat 50N X: 596133 Y: 94663 yang terletak di Sungai Kaliorang.

Pasal 6 ...

Pasal 6

Batas Desa Kaliorang dengan Desa Bangun Jaya Kecamatan Kaliorang sepanjang $\pm 6,80$ Km (lebih kurang enam koma delapan puluh kilo meter) diuraikan sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 4 dengan koordinat 50N X: 596133 Y: 94663 yang terletak di Sungai Kaliorang selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (median line) Sungai Kaliorang sampai TK 5 dengan koordinat 50N X: 596922 Y: 93825 yang terletak di Parit/Kanal, selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (median line) Parit/Kanal sampai TK 6 dengan koordinat 50N X: 597563 Y: 93977, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Utara sampai TK 7 dengan koordinat 50N X: 597744 Y: 94932, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Timur sampai TK 8 dengan koordinat 50N X: 598878 Y: 94933, selanjutnya ke arah Utara mengikuti garis batas lahan masyarakat sampai TK 9 dengan koordinat 50N X: 598883 Y: 95156 yang terletak di Badan Jalan; dan
- b. TK 9 selanjutnya ke arah Utara mengikuti garis batas lahan masyarakat sampai TK 10 dengan koordinat 50N X: 598887 Y: 95314, selanjutnya ke arah Timur mengikuti garis batas lahan masyarakat sampai TK 11 dengan koordinat 50N X: 599004 Y: 95306, selanjutnya ke arah Timur mengikuti garis batas lahan masyarakat sampai TK 12 dengan koordinat 50N X: 599261 Y: 95326, selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti garis batas lahan masyarakat sampai TK 13 dengan koordinat 50N X: 598829 Y: 95739, selanjutnya ke arah Utara mengikuti garis batas lahan masyarakat sampai TK 14 dengan koordinat 50N X: 598699 Y: 96279 yang terletak di Sungai Golo, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (median line) Sungai Golo sampai TK 15 dengan koordinat 50N X: 59876 Y: 96290 yang terletak di Sungai Golo Kiri.

Pasal 7

Batas Desa Kaliorang dengan Desa Citra Manunggal Jaya Kecamatan Kaliorang sepanjang $\pm 2,16$ km (lebih kurang dua koma enam belas kilo meter) diuraikan sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 15 dengan koordinat 50N X: 59876 Y: 96290 yang terletak di Sungai Golo kiri Tarik garis lurus ke arah Timur sampai TK 16 dengan

koordinat ...

koordinat 50N X: 599343 Y: 96393, selanjutnya ke arah Selatan mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 17 dengan koordinat 50N X: 599371 Y: 96207, selanjutnya ke arah Timur mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 18 dengan koordinat 50N X: 599537 Y: 96214, selanjutnya ke arah Selatan mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 19 dengan koordinat 50N X: 599540 Y: 96197; dan

- b. TK 19 selanjutnya ke arah Timur mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 20 dengan koordinat 50N X: 599763 Y: 96195, selanjutnya ke arah Utara mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 21 dengan koordinat 50N X: 599747 Y: 96493 yang terletak di Sungai Buatan/Kanal, selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (median line) Sungai Buatan/Kanal sampai TK 22 dengan koordinat 50N X: 599825 Y: 96501, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (median line) Sungai Buatan/Kanal sampai TK 23 dengan koordinat 50N X: 600394 Y: 96305.

Pasal 8

Batas Desa Kaliorang dengan Desa Bumi Sejahtera Kecamatan Kaliorang sepanjang ± 6,59 Km (lebih kurang enam koma lima puluh sembilan kilo meter) diuraikan sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 23 dengan koordinat 50N X: 600394 Y: 96305 ke arah Selatan menyusuri as (median line) Sungai Buatan/Kanal sampai TK 24 dengan koordinat 50N X: 600386 Y: 96281 yang terletak di Parit/Kanal ke arah Timur menyusuri as (median line) Parit/Kanal sampai TK 25 dengan koordinat 50N X: 601397 Y: 95942, selanjutnya ke arah Selatan mengikuti garis batas lahan masyarakat sampai TK 26 dengan koordinat 50N X: 601336 Y: 95657, selanjutnya ke arah Timur mengikuti garis batas lahan masyarakat sampai TK 27 dengan koordinat 50N X: 601389 Y: 95643;
- b. TK 27 selanjutnya ke arah Selatan mengikuti garis batas lahan masyarakat sampai TK 28 dengan koordinat 50N X: 601338 Y: 95502, selanjutnya ke arah Timur mengikuti garis batas lahan masyarakat sampai TK 29 dengan koordinat 50N X: 601427 Y: 95489, selanjutnya ke arah Selatan mengikuti garis batas lahan masyarakat sampai TK 30 dengan koordinat 50N X: 601330 Y: 95238, selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti garis batas lahan masyarakat sampai TK 31 dengan koordinat 50N X: 601361 Y: 95222;

c. TK ...

- c. TK 31 selanjutnya ke arah Selatan mengikuti garis batas lahan masyarakat sampai TK 32 dengan koordinat 50N X: 601310 Y: 95052 yang terletak di Parit/Kanal, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*median line*) Parit/Kanal sampai TK 33 dengan koordinat 50N X: 601494 Y: 94928, selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti garis batas lahan masyarakat sampai TK 34 dengan koordinat 50N X: 601602 Y: 94882, selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti garis batas lahan masyarakat sampai TK 35 dengan koordinat 50N X: 601734 Y: 94943 yang terletak di Sungai Golo Kanan; dan
- d. TK 35 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) Sungai Golo Kanan sampai TK 36 dengan koordinat 50N X: 602066 Y: 95687, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Timur sampai TK 37 dengan koordinat 50N X: 602758 Y: 95683 yang terletak di Jalan Poros KIPi Maloy, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Timur sampai TK 38 dengan koordinat 50N X: 603324 Y: 95678 yang terletak di badan jalan, selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*median line*) Badan Jalan Perkebunan sampai TK 39 dengan koordinat 50N X: 603705 Y: 95678 yang terletak di Badan Jalan Perkebunan, selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*median line*) badan jalan Perkebunan sampai TK 40 dengan koordinat 50N X: 604044 Y: 95675, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Timur sampai TK 41 dengan koordinat 50N X: 604755 Y: 95673 yang terletak di Badan Jalan Perkebunan, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Timur sampai TK 42 dengan koordinat 50N X: 604857 Y: 95680 yang terletak di badan jalan.

Pasal 9

Batas Desa Kaliorang Kecamatan Kaliorang dengan Desa Maloy Kecamatan Sangkulirang sepanjang $\pm 1,38$ Km (lebih kurang satu koma tiga puluh delapan kilo meter) dimulai dari TK 42 dengan koordinat 50N X: 604857 Y: 95680 yang terletak di badan jalan selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) badan jalan perkebunan sampai TK 43 dengan koordinat 50N X: 605552 Y: 95664, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Selatan sampai TK 44 dengan koordinat 50N X: 605515 Y: 95121 yang terletak di Badan Jalan Poros Bual Bual - Maloy.

Pasal 10

Batas Desa Kaliorang Kecamatan Kaliorang dengan Desa Kerayaan Kecamatan Sangkulirang sepanjang $\pm 7,50$ Km (lebih kurang tujuh koma lima puluh kilo meter) ...

meter) dimulai dari TK 44 dengan koordinat 50N X: 605515 Y: 95121 yang terletak di Badan Jalan Poros Bual Bual - Maloy selanjutnya tarik garis lurus ke arah Selatan sampai TK 45 dengan koordinat 50N X: 606660 Y: 87711 yang terletak di Muara Sungai Mengennai.

Pasal 11

Batas Desa Kaliorang Kecamatan Kaliorang dengan Laut Selat Makassar sepanjang ± 21,62 Km (lebih kurang dua puluh satu koma enam puluh dua kilo meter) dimulai dari TK 45 dengan koordinat 50N X: 606660 Y: 87711 yang terletak di Muara Sungai Mengennai selanjutnya ke arah Barat mengikuti garis pantai sampai TK 46 dengan koordinat 50N X: 596408 Y: 89729.3 yang terletak di Muara Sungai Karang Tunjai.

Pasal 12

Batas Desa Kaliorang dengan Desa Selangkau Kecamatan Kaliorang sepanjang ± 5,26 Km (lebih kurang lima koma dua puluh enam kilo meter) diuraikan sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 46 dengan koordinat 50N X: 596408 Y: 89729.3 yang terletak di Muara Sungai Karang Tunjai tarik garis lurus ke arah Timur Laut sampai TK 47 dengan koordinat 50N X: 596445 Y: 89745.5, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Utara sampai TK 48 dengan koordinat 50N X: 596488 Y: 90253.7 yang terletak di sekitar Tempat Pemakaman Umum Desa Selangkau; dan
- b. TK 48 selanjutnya tarik garis lurus ke arah Utara sampai TK 49 dengan koordinat 50N X: 596427 Y: 91433.4 yang terletak di Badan Jalan Desa Selangkau - Desa Kaliorang, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Utara sampai TK 50 dengan koordinat 50N X: 596196 Y: 92820.8 yang terletak di sekitar Areal Sumur Minyak Tua, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Utara sampai TK 51 dengan koordinat 50N X: 595318 Y: 94443.4, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Timur Laut sampai TK 1 dengan koordinat 50N X: 595507 Y: 94642.3 yang terletak di Jalan Hauling PT Indexim Coalindo.

Pasal 13 ...

Pasal 13

Batas desa sebagaimana dimaksud Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 tercantum dalam daftar koordinat dan peta yang merupakan Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Garis batas penetapan dalam Peraturan Bupati ini merupakan garis batas indikatif yang menjadi dasar untuk proses penegasan batas desa.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, segala ketentuan mengenai hak keperdataan masyarakat yang telah dinyatakan tetap berlaku dan diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 21 Mei 2019
BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd


ISMUNANDAR

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 24 Mei 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

IRAWANSYAH
BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 9

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur
Kepala Bagian Hukum,


Waluyo Heryawan, SH
Pembina TK. I/ IVb

NIP. 19670908 199403 1 003

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
 NOMOR 9 TAHUN 2019
 TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA KALIJORANG KECAMATAN
 KALIJORANG.

DAFTAR TITIK KOORDINAT TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA KALIJORANG KECAMATAN KALIJORANG

No	Nama Titik Kartometrik	Koordinat			Deskripsi	
		Geografis		UTM		
	Bujur	Lintang	X (meter)	Y (meter)		
1	TK 1	0° 51' 22.181"	117° 51' 30.095"	50N 595507	94642.3	Terletak di Jalan Hauling PT Indexim Coalindo
2	TK 2	0° 51' 29.940"	117° 51' 37.410"	50N 595733	94880.6	-
3	TK 3	0° 51' 24.880"	117° 51' 46.552"	50N 596016	94725.3	Terletak di Badan Jalan
4	TK 4	0° 51' 22.866"	117° 51' 50.347"	50N 596133	94663.5	Terletak di Sungai Kalijorang
5	TK 5	0° 50' 55.562"	117° 52' 15.878"	50N 596922	93825.3	Terletak di Parit/Kanal
6	TK 6	0° 51' 0.511"	117° 52' 36.605"	50N 597563	93977.4	-
7	TK 7	0° 51' 31.601"	117° 52' 42.465"	50N 597744	94932.1	-
8	TK 8	0° 51' 31.614"	117° 53' 19.144"	50N 598878	94932.7	-
9	TK 9	0° 51' 38.877"	117° 53' 19.315"	50N 598883	95155.8	Terletak di Badan Jalan
10	TK 10	0° 51' 44.026"	117° 53' 19.437"	50N 598887	95313.9	-
11	TK 11	0° 51' 43.767"	117° 53' 23.237"	50N 599004	95305.9	-
12	TK 12	0° 51' 44.424"	117° 53' 31.551"	50N 599261	95326.2	-
13	TK 13	0° 51' 57.871"	117° 53' 17.581"	50N 598829	95739	-
14	TK 14	0° 52' 15.459"	117° 53' 13.390"	50N 598699	96279	Terletak di Sungai Golo
15	TK 15	0° 52' 15.807"	117° 53' 15.349"	50N 598760	96289.7	Terletak di Sungai Golo Kiri
16	TK 16	0° 52' 19.165"	117° 53' 34.224"	50N 599343	96393	-
17	TK 17	0° 52' 13.116"	117° 53' 35.104"	50N 599371	96207.3	-
18	TK 18	0° 52' 13.322"	117° 53' 40.480"	50N 599537	96213.6	-
19	TK 19	0° 52' 12.771"	117° 53' 40.582"	50N 599540	96196.7	-
20	TK 20	0° 52' 12.724"	117° 53' 47.808"	50N 599763	96195.3	-

21	TK 21	0° 52'	22.420"	117° 53'	47.292"	50N 599747	96493	Terletak di Sungai Buatan/Kanal
22	TK 22	0° 52'	22.677"	117° 53'	49.820"	50N 599825	96500.9	-
23	TK 23	0° 52'	16.294"	117° 54'	8.219"	50N 600394	96305.1	-
24	TK 24	0° 52'	15.506"	117° 54'	7.945"	50N 600386	96280.9	Terletak di Parit/Kanal
25	TK 25	0° 52'	4.459"	117° 54'	40.661"	50N 601397	95941.9	-
26	TK 26	0° 51'	55.181"	117° 54'	38.687"	50N 601336	95657	-
27	TK 27	0° 51'	54.725"	117° 54'	40.402"	50N 601389	95643	-
28	TK 28	0° 51'	50.133"	117° 54'	38.751"	50N 601338	95502	-
29	TK 29	0° 51'	49.718"	117° 54'	41.630"	50N 601427	95489.3	-
30	TK 30	0° 51'	41.535"	117° 54'	38.490"	50N 601330	95238	-
31	TK 31	0° 51'	41.012"	117° 54'	39.489"	50N 601361	95221.9	-
32	TK 32	0° 51'	35.482"	117° 54'	37.840"	50N 601310	95052.1	Terletak di Parit/Kanal
33	TK 33	0° 51'	31.432"	117° 54'	43.801"	50N 601494	94927.8	-
34	TK 34	0° 51'	29.941"	117° 54'	47.284"	50N 601602	94882	-
35	TK 35	0° 51'	31.925"	117° 54'	51.552"	50N 601734	94943	Terletak di Sungai Golo Kanan
36	TK 36	0° 51'	56.150"	117° 55'	2.300"	50N 602066	95686.9	-
37	TK 37	0° 51'	56.030"	117° 55'	24.699"	50N 602758	95683.4	Terletak di Jalan Poros KIPi Maloy
38	TK 38	0° 51'	55.846"	117° 55'	43.007"	50N 603324	95677.9	Terletak di Badan Jalan
39	TK 39	0° 51'	55.858"	117° 55'	55.313"	50N 603705	95678.3	Terletak di Badan Jalan Perkebunan
40	TK 40	0° 51'	55.759"	117° 56'	6.300"	50N 604044	95675.4	-
41	TK 41	0° 51'	55.667"	117° 56'	29.295"	50N 604755	95672.7	Terletak di Badan Jalan Perkebunan
42	TK 42	0° 51'	55.903"	117° 56'	32.608"	50N 604857	95680	Terletak di Badan Jalan
43	TK 43	0° 51'	55.376"	117° 56'	55.084"	50N 605552	95664	-
44	TK 44	0° 51'	37.693"	117° 56'	53.878"	50N 605515	95121	Terletak di Badan Jalan Poros Bual Bual - Maloy
45	TK 45	0° 47'	36.390"	117° 57'	30.855"	50N 606660	87711.5	Terletak di Muara Sungai Mengennai
46	TK 46	0° 48'	42.173"	117° 51'	59.205"	50N 596408	89729.3	Terletak di Muara Sungai Karang Tunjai


47	TK 47	0° 48'	42.703"	117° 52'	0.393"	50N 596445	89745.5	-
48	TK 48	0° 48'	59.251"	117° 52'	1.817"	50N 596488	90253.7	Terletak di sekitar Tempat Pemakaman Umum Desa Selangkau
49	TK 49	0° 49'	37.672"	117° 51'	59.849"	50N 596427	91433.4	Terletak di Badan Jalan Desa Selangkau - Desa Kaliorang
50	TK 50	0° 50'	22.857"	117° 51'	52.372"	50N 596196	92820.8	Terletak di sekitar Areal Summur Minyak Tua
51	TK 51	0° 51'	15.703"	117° 51'	23.988"	50N 595318	94443.4	-

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd


ISMUNANDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur
~~Kepala Bagian~~ Mukum,



Waluyo Herawan, SH
Pembina TK. I / IVb
NIP. 19670908 199403 1 003

596450
598800
601150
603500
605850



88900 91450 94000 96550


**PETA PENETAPAN BATAS
DESA KALIORANG KECAMATAN KALIORANG
KABUPATEN KUTAI TIMUR**
(Lembar ke 1 dari 2)

Lampiran Peraturan Bupati Kutai Timur
Nomor :9.....Tahun.....2019
Tanggal :21 Mei.....2019

64.08.10.2001



SKALA 1:40.000



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

- LEGENDA**
- Titik Kartometrik
 - Jalan Poros
 - Jalan
 - Sungai
 - Garis Pantai
 - Garis Batas Desa
 - Sungai Besar
 - Wilayah Administrasi Desa Kaliorang

DAFTAR KOORDINAT TITIK KARTOMETRIK

Nama Titik Kartometrik	X	Y	Nama Titik Kartometrik	X	Y	Nama Titik Kartometrik	X	Y
TK 1	595507	94642	TK 18	595537	96214	TK 35	601734	94943
TK 2	595733	94881	TK 19	595940	96197	TK 36	602066	95687
TK 3	596016	94725	TK 20	595973	96195	TK 37	602738	95683
TK 4	596133	94664	TK 21	5959747	96493	TK 38	603324	95678
TK 5	596922	93825	TK 22	5959825	96501	TK 39	603705	95678
TK 6	597563	93977	TK 23	600394	96305	TK 40	604044	95675
TK 7	597744	94632	TK 24	600386	96281	TK 41	604755	95673
TK 8	598876	94933	TK 25	601397	95942	TK 42	604857	95680
TK 9	598883	95156	TK 26	601336	95657	TK 43	605552	95664
TK 10	598887	95114	TK 27	601389	95643	TK 44	605515	95121
TK 11	599004	95306	TK 28	601338	95502	TK 45	606660	87712
TK 12	599261	95326	TK 29	601427	95489	TK 46	596408	89729
TK 13	598829	95729	TK 30	601330	95238	TK 47	596445	89746
TK 14	598699	96279	TK 31	601361	95222	TK 48	596488	90234
TK 15	598760	96290	TK 32	601310	95032	TK 49	596427	91433
TK 16	599343	96393	TK 33	601494	94928	TK 50	596196	92821
TK 17	599371	96207	TK 34	601602	94882	TK 51	596318	94443

BUPATI KUTAI TIMUR
ttd
ISMUNANDAR

Peny: ini dibuat berdasarkan:
1. SIPP Rupa Bumi Indonesia Tahun 2016 dari BIG
2. Data SDC NGA, US Navy NGA/GIBCO Image Lantana @2017 Google Earth
3. Berita Acara Keperolehan Perizinan, Batas Desa Kaliorang dengan Desa Selangkau Kecamatan Kaliorang Nomor 100/351/Pem-3/X/2018
4. Berita Acara Keperolehan Perizinan, Batas Desa Malay Kecamatan Sangkulirang dengan Desa Kaliorang Kecamatan Kaliorang Nomor 100/415/Pem-3/X/2018
5. Berita Acara Keperolehan Perizinan, Batas Desa Kemayan Kecamatan Sangkulirang dengan Desa Kaliorang Kecamatan Kaliorang Nomor 100/417/Pem-3/X/2018
6. Berita Acara Keperolehan Perizinan, Batas Desa Kaliorang dengan Desa Bukit Harapan Kecamatan Kaliorang Nomor 100/485/Pem-3/XI/2018
7. Berita Acara Keperolehan Perizinan, Batas Desa Kaliorang dengan Desa Bangun Jaya Kecamatan Kaliorang Nomor 100/437/Pem-3/XI/2018
8. Berita Acara Keperolehan Perizinan, Batas Desa Kaliorang dengan Desa Cira Manunggal Jaya Kecamatan Kaliorang Nomor 100/441/Pem-3/XI/2018
9. Berita Acara Keperolehan Perizinan, Batas Desa Kaliorang dengan Desa Bumi Sejahtera Kecamatan Kaliorang Nomor 100/445/Pem-3/XI/2018

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur
Kepala Bagian Hukum
[Signature]
Waluyo Heryawan, SH
Pembina TK. I/IVb
NIP. 19670908 199403 1 003

88900 91450 94000 96550
596450 598800 601150 603500 605850
SELAT MAKASSAR

**PETA PENETAPAN BATAS
DESA KALIORANG RECAMATAN KALIORANG
KABUPATEN KUTAI TIMUR**
(Lembar ke 2 dari 2)


Lampiran Peraturan Bupati Kutai Timur
Nomor : Tahun 2019
Tanggal : 21 Mei 2019

64.08.10.2001



SKALA 1:10.000

DIAGRAM LOKASI
PETUNJUK LETAK PETA



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

LEGENDA

- Titik Kartometrik
- Jalan Poros
- Jalan
- Sungai
- Garis Batas Desa
- Wilayah Administrasi Desa Kaliorang

DAFTAR KOORDINAT TITIK KARTOMETRIK

Nama Titik Kartometrik	Koordinat UTM		Nama Titik Kartometrik	Koordinat UTM		Nama Titik Kartometrik	Koordinat UTM	
	X	Y		X	Y		X	Y
TK 1	595507	94642	TK 18	595397	96214	TK 35	601734	94943
TK 2	595733	94881	TK 19	595540	96197	TK 36	602066	95687
TK 3	596016	94725	TK 20	595763	96195	TK 37	602758	95683
TK 4	596133	94664	TK 21	595747	96493	TK 38	603324	95078
TK 5	596922	93825	TK 22	595835	96501	TK 39	603705	95078
TK 6	597563	93977	TK 23	600394	96305	TK 40	604044	95075
TK 7	597744	94832	TK 24	600386	96281	TK 41	604755	95673
TK 8	598878	94933	TK 25	601397	95942	TK 42	604857	95680
TK 9	598883	95156	TK 26	601336	95657	TK 43	605532	95664
TK 10	598887	95314	TK 27	601389	95643	TK 44	605515	95121
TK 11	599004	95306	TK 28	601338	95502	TK 45	606660	87712
TK 12	599261	95326	TK 29	601427	95489	TK 46	596408	89729
TK 13	598829	95739	TK 30	601330	95238	TK 47	596445	89746
TK 14	598609	96279	TK 31	601361	95222	TK 48	596488	90254
TK 15	598760	96290	TK 32	601310	95282	TK 49	596427	91433
TK 16	599343	96393	TK 33	601494	94928	TK 50	596196	92821
TK 17	599371	96207	TK 34	601602	94882	TK 51	595318	94443

BUPATI KUTAI TIMUR

ttt

ISMUNANDAR

- Peta ini dibuat berdasarkan:
1. SIPP Rupa Bumi Indonesia Tahun 2016 dari BIG.
 2. Data SIO, NGA, US Navy, NGA, GIBCO Image Jansat @2017 Google Earth.
 3. Berita Acara Kepelebaran Perencanaan Batas Desa Kaliorang dengan Desa Selangka Kecamatan Kaliorang Nomor 100/351/Pem-3/X/2018.
 4. Berita Acara Kepelebaran Perencanaan Batas Desa Malay Kecamatan Sangkulirang dengan Desa Kaliorang Kecamatan Kaliorang Nomor 100/415/Pem-3/X/2018.
 5. Berita Acara Kepelebaran Perencanaan Batas Desa Kenyaman Kecamatan Sangkulirang dengan Desa Kaliorang Kecamatan Kaliorang Nomor 100/417/Pem-3/X/2018.
 6. Berita Acara Kepelebaran Perencanaan Batas Desa Kaliorang dengan Desa Bukit Harapan Kecamatan Kaliorang Nomor 100/435/Pem-3/X/2018.
 7. Berita Acara Kepelebaran Perencanaan Batas Desa Kaliorang dengan Desa Bangun Jaya Kecamatan Kaliorang Nomor 100/437/Pem-3/X/2018.
 8. Berita Acara Kepelebaran Perencanaan Batas Desa Kaliorang dengan Desa Citra Manunggal Jaya Kecamatan Kaliorang Nomor 100/441/Pem-3/X/2018.
 9. Berita Acara Kepelebaran Perencanaan Batas Desa Kaliorang dengan Desa Bumi Sejahtera Kecamatan Kaliorang Nomor 100/445/Pem-3/X/2018.

